



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DANIEL LIU
2. Tempat Lahir : Oetune
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 23 Desember 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu jati Rw 005 Kel Rawamangun Kec Pulogadung Jakarta Timur.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daniel Liu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 450/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL LIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " *dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL LIU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya

mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan; yang pada pokoknya

Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan

sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **Daniel Liu** bersama-sama dengan **Yusan** (DPO/Belum tertangkap) dan **Azan** (DPO/Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, sekira Pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, "**Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib, ketika korban Rohmat yang merupakan pengendara ojek online sedang standby menunggu orderan di Rawamangun Square, tiba-tiba korban Rohmat mendapat kabar di group Whats App (WA) ada seorang perempuan yang merupakan pengendara ojek online dicegat oleh beberapa Debt Collector di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur. Selanjutnya korban Rohmat langsung menuju ke Jalan Pemuda No.17 dan sesampainya di daerah tersebut, korban melihat perempuan tersebut sedang adu mulut (berdebat) dengan beberapa orang Debt Collector. Kemudian korban Rohmat langsung menghampiri perempuan dan para Debt Collector tersebut namun belum sampai menghampiri, korban dicegat oleh salah satu Debt Collector yaitu terdakwa Daniel Liu sambil mengatakan "*jangan ikut campur urusan mereka*". Hingga korban Rohmat di dorong oleh terdakwa Daniel Liu sampai terjatuh namun korban Rohmat langsung berdiri kembali dan terdakwa Daniel Liu langsung memukul korban Rohmat dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa sedangkan beberapa Debt Collector yang lain yaitu Yusan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, Azan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan menusukkannya ke lengan korban Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa memukul korban. Selanjutnya karena merasa takut, korban berusaha berlari kearah teman-teman korban sesama ojek online yang sudah mengetahui dan melihat kejadian tersebut hingga korban terjatuh tengkurap dan korban melihat ada beberapa Debt Collector melempari korban dan teman-teman korban sesama ojek online dengan menggunakan batu dan botol yang berisikan bensin. Karena merasa korban terdesak, teman-teman korban sesama ojek online menyerang kearah beberapa Debt Collector tersebut hingga para Debt Collector tersebut kabur melarikan diri masing-masing. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung datang mengamankan lokasi kejadian dan teman-teman korban sesama ojek online langsung mengamankan korban yang tergeletak di pinggir jalan dan selanjutnya korban Rohmat membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum An. Rohmat oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No : 79/VER-PPT-KFD/II/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Rizkina Inayya perihal Visum Et Repertum.

- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia sekitar 39 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada lengan kanan, lengan kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan terdakwa Daniel Liu tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **Daniel Liu** bersams-sama dengan **Yusan** (DPO/Belum tertangkap) dan **Azan** (DPO/Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020, sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **"Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib, ketika korban Rohmat yang merupakan pengendara ojek online sedang standby menunggu orderan di Rawamangun Square, tiba-tiba korban Rohmat mendapat kabar di group Whats App (WA) ada seorang perempuan yang merupakan pengendara ojek online dicegat oleh beberapa Debt Collector di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur. Selanjutnya korban Rohmat langsung menuju ke Jalan Pemuda No.17 dan sesampainya di daerah tersebut, korban melihat perempuan tersebut sedang adu mulut (berdebat) dengan beberapa orang Debt Collector. Kemudian korban Rohmat langsung menghampiri perempuan dan para Debt Collector tersebut namun belum sampai menghampiri, korban dicegat oleh salah satu Debt Collector yaitu terdakwa Daniel Liu sambil mengatakan *"jangan ikut campur urusan mereka"*. Hingga korban Rohmat di dorong oleh terdakwa Daniel Liu sampai terjatuh namun korban Rohmat langsung berdiri kembali dan terdakwa Daniel Liu langsung memukul korban Rohmat dengan menggunakan kepala

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan kanan dan kiri terdakwa sedangkan beberapa Debt Collector yang lain yaitu Yusan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, Azan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan menusukkannya ke lengan korban Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa memukul korban. Selanjutnya karena merasa takut, korban berusaha berlari kearah teman-teman korban sesama ojek online yang sudah mengetahui dan melihat kejadian tersebut hingga korban terjatuh tengkurap dan korban melihat ada beberapa Debt Collector melempari korban dan teman-teman korban sesama ojek online dengan menggunakan batu dan botol yang berisikan bensin. Karena merasa korban terdesak, teman-teman korban sesama ojek online menyerang kearah beberapa Debt Collector tersebut hingga para Debt Collector tersebut kabur melarikan diri masing-masing. Tidak lamakemudian, petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung datang mengamankan lokasi kejadian dan teman-teman korban sesama ojek online langsung mengamankan korban yang tergeletak di pinggir jalan dan selanjutnya korban Rohmat membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum An. Rohmat oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik No : 79/VER-PPT-KFD/II/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Rizkina Inayya perihal Visum Et Repertum.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia sekitar 39 tahun. Pada pemeriksaan fisikditemukan luka lecet gores pada lengan kanan, lengan kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan terdakwa Daniel Liu tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi **ROHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Umum Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terjadinya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib, ketika korban Rohmat yang merupakan pengendara ojek online sedang standby menunggu orderan di Rawamangun Square, tiba-tiba korban Rohmat mendapat kabar di group Whats App (WA) ada seorang perempuan yang merupakan pengendara ojek online dicegat oleh beberapa Debt Collector di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya korban Rohmat langsung menuju ke Jalan Pemuda No.17 dan sesampainya di daerah tersebut, korban melihat perempuan tersebut sedang adu mulut (berdebat) dengan beberapa orang Debt Collector. Kemudian korban Rohmat langsung menghampiri perempuan dan para Debt Collector tersebut namun belum sampai menghampiri, korban dicegat oleh salah satu Debt Collector yaitu terdakwa Daniel Liu sambil mengatakan "*jangan ikut campur urusan mereka*". Hingga korban Rohmat di dorong oleh terdakwa Daniel Liu sampai terjatuh namun korban Rohmat langsung berdiri kembali dan terdakwa Daniel Liu langsung memukul korban Rohmat dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa sedangkan beberapa Debt Collector yang lain yaitu Yusan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, Azan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan menusukkannya ke lengan korban Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa memukul korban.
- Bahwa oleh karena merasa takut, korban Rohmat berusaha berlari kearah teman-teman korban sesama ojek online yang sudah mengetahui dan melihat kejadian tersebut hingga korban terjatuh tengkurap dan korban melihat ada beberapa Debt Collector melempari korban dan teman-teman korban sesama ojek online dengan menggunakan batu dan botol yang berisikan bensin. Karena merasa korban terdesak, teman-teman korban sesama ojek online menyerang kearah beberapa Debt Collector tersebut hingga para Debt Collector tersebut kabur melarikan diri masing-masing. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung datang mengamankan lokasi kejadian dan teman-teman korban

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip-prinsip publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesama ojek online langsung mengamankan korban yang tergeletak di pinggir jalan dan selanjutnya korban Rohmat membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

2. Saksi **AHMAD SAIFUL BIN SARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ,kejadian pengerojukan yang dilakukan oleh beberapa Debt Collector dan salah satu pelaku bernama terdakwa Daniel Liu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur dan korbannya adalah Rohmat.
- Bahwa ,ketika saya akan menjemput customer di daerah kawasan Industri Pulo Gadung dan ketika melintas di Jalan Pemuda No.17, saya melihat seorang perempuan sedang adu mulut (berdebat) dengan beberapa orang Debt Collector. Kemudian saya melihat seorang ojek online yang tidak saya kenal dan setelah saya ketahui bernama korban Rohmat menghampiri perempuan dan 2 (dua) Debt Collector tersebut untuk menyarankan agar diselesaikan di rumah perempuan tersebut akan tetapi debt collector tersebut menolak hingga situasi tersebut semakin memanas. Selanjutnya saya menghubungi beberapa ojek online yang berada di group WA saya untuk datang ke lokasi kejadian dan pada saat itu, tiba-tiba ada sekira 6 (enam) orang teman-teman debt collector mengusir saya dan rekan-rekan pengemudi ojek online lainnya hingga kami bergeser sekira 70 meter dari lokasi semula.
- Bhawa selanjutnya Tidak lama kemudian korban Rahmat datang bersama-sama dengan beberapa teman-teman ojek online lainnya menghampir saya dan teman-teman ojek online lainnya hingga kami berjumlah sekitar 14 orang. Selanjutnya korban Rohmat, saya dan teman-teman ojek online lainnya kembali menghampiri ke lokasi keributan dan pada saat berada dekat lokasi tiba-tiba 5 orang pelaku langsung menyerang saya dan teman-teman ojek online lainnya dengan cara melempar menggunakan batu dan botol kaca dan langsung saya dan teman-teman ojek online lainnya berlari ke tempat semula. Pada saat itu juga saya melihat korban Rohmat sempat tertinggal di belakang dan sedang dipukuli secara bersama-sama oleh ke-3 (tiga) pelaku.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dan semakin bertambahnya rekan-rekan ojek online lainnya yang sedang melintas dan melihat kejadian tersebut, langsung mengamankan korban Rohmat yang sudah tergeletak di pinggir jalan sedangkan para debt collector yang kalah jumlah langsung berlarian kabur dan tidak lama kemudian petugas kepolisian yang sudah mendapatkan informasi tersebut datang dan langsung mengamankan lokasi kejadian tersebut.
- 3. Saksi **AGUS BUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ,kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa Debt Collector dan salah satu pelaku bernama terdakwa Daniel Liu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur dankorbannya adalah Rohmat.
  - Bahwa , adapun pengroyokan terhadap Rohmat dilakukan dengan menggunakan beberapa bongkahan batu, botol beling ukuran 1 liter berisikan bensin, kayu kaso berukuran kurang lebih 2 (dua) meter dan bamboo berukuran kurang lebih 2 (dua) meter.
  - Bahwa korban Rohmat mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri, luka pada kedua kaki dan mengalami sakit pada bagian bokong.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan beberapa Debt Collector lainnya terhadap korban Rohmat yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- Bahwa ketika teman-teman terdakwa sedang cecok dengan perempuan yang mengendarai sepeda motor miliknya, tidak lama kemudian korban Rohmat datang dan saya berkata kepada korban “jangan ikut campur ini urusan mereka” sambil saya mendorong korban Rohmat sampai terjatuh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun korban Rohmat langsung berdiri kembali dan saya langsung memukul korban Rohmat dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa sedangkan beberapa Debt Collector yang lain yaitu Yusan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, Azan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan menusukkannya ke lengan korban Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa memukul korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib, ketika korban Rohmat yang merupakan pengendara ojek online sedang standby menunggu orderan di Rawamangun Square, tiba-tiba korban Rohmat mendapat kabar di group Whats App (WA) ada seorang perempuan yang merupakan pengendara ojek online dicegat oleh beberapa Debt Collector di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.
- Bahwa korban Rohmat langsung menuju ke Jalan Pemuda No.17 dan sesampainya di daerah tersebut, korban melihat perempuan tersebut sedang adu mulut (berdebat) dengan beberapa orang Debt Collector. Kemudian korban Rohmat langsung menghampiri perempuan dan para Debt Collector tersebut namun belum sampai menghampiri, korban dicegat oleh salah satu Debt Collector yaitu terdakwa Daniel Liu sambil mengatakan "*jangan ikut campur urusan mereka*". Hingga korban Rohmat di dorong oleh terdakwa Daniel Liu sampai terjatuh namun korban Rohmat langsung berdiri kembali dan terdakwa Daniel Liu langsung memukul korban Rohmat dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa sedangkan beberapa Debt Collector yang lain yaitu Yusan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, Azan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menusukkannya ke lengan korban Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa memukul korban.

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan beberapa Debt Collector lainnya terhadap korban Rohmat yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Jam 16.00 Wib di depan rumah Base Camp Kelompok Timur di Jalan Pemuda No.17 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.;

### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DANIEL LIU** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.*

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan para saksi yaitu **ROHMAT**, saksi **AHMAD SAIFUL BIN SARIF**, saksi **AGUS BUDIANTO** dan keterangan terdakwa **DANIEL LIU**, bahwa sesampainya korban Rohmat di Jalan Pemuda No.17, korban Rohmat melihat seorang perempuan sedang adu mulut (berdebat) dengan beberapa orang Debt Collector;

Menimbang, bahwa Kemudian korban Rohmat langsung menghampiri perempuan dan para Debt Collector tersebut namun belum sampai menghampiri, korban dicegat oleh salah satu Debt Collector yaitu terdakwa Daniel Liu sambil mengatakan “*jangan ikut campur urusan mereka*”. Hingga korban Rohmat di dorong oleh terdakwa Daniel Liu sampai terjatuh namun korban Rohmat langsung berdiri kembali dan terdakwa Daniel Liu langsung memukul korban Rohmat dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa sedangkan beberapa Debt Collector yang lain yaitu Yusan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka dan badan korban, Azan (DPO/Belum tertangkap) berperan memukul korban dengan menggunakan besi runcing dan menusukkannya ke lengan korban Rohmat dan ke-4 (empat) laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa memukul korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum An. Rohmat oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto, Instalasi Kedokteran Forensik No : 79/VER-PPT-KFD/II/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Rizkina Inayya perihal Visum Et Repertum.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia sekitar 39 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada lengan kanan, lengan kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar perkara dalam yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal memberatkan :

Perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi Rohmat mengalami luka Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet gores pada lengan kanan, lengan kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

### Hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, serta mengingat penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam melainkan juga harus bersifat pembinaan bagi Terdakwa dan pencegahan lebih lanjut baik untuk Terdakwa sendiri maupun orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.450/Pid.B/2020/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, yakni akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan penjatuhan pidana atas diri terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL LIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " *dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL LIU** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh Novian Saputra,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman Nyompa, SH., M.H. dan Tri Andita Juristawati, SH.,M.Hum Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pudji Sumaryanti SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan hadirnya Indra Cosmos Silalahi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Terdakwa di Rutan Cipinang hadir dipersidangan melalui fasilitas teleconference.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Suparman Nyompa,SH.,MH.

Novian

Saputra,SH.,MHum.

Tri Andita Juristawati, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

Sri Pudji Sumaryanti,SH.,MH.

# Kronologi Kematian Nasabah Citibank

Rabu, 6 April 2011 16:20 WIB



Ilustrasi korban tewas

**IKLAN**  
KH dump semi-trailer  
SUNHUNK®  
Visit Site

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kematian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) mengundang perhatian publik. Setelah kematian Irzen, pihak Citibank langsung membuat tim independen investigasi

- f
- t
- wa
- in
- share

### Transaksi Jadi Sempel Pakai Payment Link BCA

Klik di sini



berita POPULER

Sesuai CCTV yang di kantor Citibank, Menara Jamsostek, lantai lima, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Hotma

mengemukakan, korban tiba sekitar pukul 11.15 WIB. Dia langsung menuju ke ruang kleo. Kehadiran Irzen Octa ini pun diladeni dua debt collector, H dan D.

"Jadi ruangan tersebut transparan, dan bukan tersendiri," katanya.

**Tidak punya gigi - pakai veneer yang nyaman! Bisa dipasang langsung di rumah hanya dalam 2 menit - biaya sangat**

**Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu! Dan harganya sangat murah! Gigi patah, bengkok, lepas! Veneer!**

Selama Octa berada di dalam ruang Cleo, Hotma tidak mau membeberkan pertemuan tersebut. Dia berkilah, kasusnya saat ini tengah ditangani kepolisian.

"Saat itu mereka sudah dihawa kenapa polisi," untkannya serava

- 1/3 cangkir ini setiap pagi akan hilang lemak perut seketika!
- Henry Yosodiningrat Temui Kapolda Metro Jaya, Desak Laporan Kasus... 19 jam lalu
- Di Tengah Ribuan Simpatisan Habib Rizieq di Bandara, Ada 2 Bule Baw... 1 hari lalu
- Nasib Sejoli Mesum di TPU Kebon Nanas Usai Kepergok Berhubungan... 22 jam lalu
- Massa Pendukung Rizieq Shihab Mulai Tinggalkan Bandara Soetta, Kursi di... 1 hari lalu
- Ditangkap di Parung, Ini Dua Begal Handphone

Kronologi Kematian Nasabah Citibank

tribunnews.com/metropolitan/2011/04/06/ini-kronologi-kematian-nasabah-citibank

Kamis, 12 November 2020

Transaksi Jadi Sempel Pakai Payment Link BCA

Klik di sini

mengemukakan, pertemuan berakhir sekitar pukul 12.55 WIB, karena korban pingsan. Kendati pingsan, pihak bank baru memanggil manajemen gedung untuk mengirim kursi roda sekitar pukul 13.21 WIB. Pihak bank pun menghubungi keluarga korban melalui telepon korban. Dalam hitungan sekitar enam menit, atau tepatnya pukul 13.27, datang dua teman Octa ke lokasi.

Melihat Octa yang tak kunjung sadar, sekitar pukul 13.53, teman Octa ini memegang denyut nadi korban, dan menyebut bahwa denyut nadi Octa masih berdetak.

"Kemudian Satpam AS membantu pak Octa untuk mendudukannya di kursi roda," ungkapnya.

Setelah itu, barulah pada pukul 13.54 WIB Octa dibawa dari ruang kleo menuju mobil Citibank. "Pada saat itu kita menggunakan mobil citibank. Karena ambulans yang ditelepon tidak ada," katanya.

Octa langsung dibawa ke Rumah Sakit Mintoharjo, diperkirakan perjalanan menuju rumah sakit sekitar 35 sampai 45 menit.

Produk Populer

- Mobil Suzuki New
- Jual Moge Suzuki
- Kamera Canon M100
- Mobil Bekas Toyota
- Dijua Ruko Baru
- Hp Oppo A3s
- Mobil Klasik Bekas
- Mobil SUV Murah

Kronologi Kematian Nasabah Citibank

tribunnews.com/metropolitan/2011/04/06/ini-kronologi-kematian-nasabah-citibank

Kamis, 12 November 2020

Transaksi Jadi Sempel Pakai Payment Link BCA

Klik di sini

"Tiba di ruang emergency, kemudian pihak rumah sakit menyatakan Pak Octa telah meninggal, kemudian korban langsung dibawa ke RSCM," katanya.

Berita Populer

Milenial Perlu Melek Finansial Lewat Platform Digital Sejak Dini

Atta Hallintar Dibuat Terkejut dengan Kedatangan Sang Kekasih, Aurel Menyebutnya Enggak Peka

Jenderal Sutarmanto Eks Kapolri Terima Bintang Mahaputera, Dulu Pernah Tolak Tawaran Jokowi

Baca Selanjutnya: Anies Berencana Temui Rizieq Shihab di Petamburan Besok Subuh

Pengamat: Komponen Kendaraan Tak Cepat Rusak Jika Rutin Gunakan BBM RON Tinggi

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

www.mpr.go.id

© 2020 TRIBUNnews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved

About Us · Help · Privacy Policy · Terms of Use

Contact Us · Pedoman Media Siber

Redaksi · Info iklan



Home > Nusantara > Nusantara

# Polda Ciduk *Debt Collector* yang Rampas Kendaraan Nasabah

Senin 20 Apr 2020 08:46 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra



REPUBLICA

Waiting for ap.ljft.com...

## Polisi mewanti-wanti perusahaan pembiayaan agar tak menggunakan jasa debt collector.



REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) meringkus seorang penagih utang (*debt collector*) sebuah perusahaan pembiayaan lantaran sampai merampas kendaraan nasabahnya. "Jadi pelaku ini selain merampas secara paksa kendaraan juga menggelapkannya untuk dijual," terang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Sugeng Riyadi di Kota Banjarmasin, Ahad (20/4).

Tersangka berinisial KM (30 tahun), awalnya beraksi dengan menghentikan secara paksa korbannya Najimi saat menaiki sepeda motor di perjalanan dari arah Banjarbaru menuju ke Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Alasan pelaku jika korban telah menunggak pembayaran kredit motornya.

Selanjutnya korban dibawa ke kantor PT Adira Finance di Jalan Ahmad Yani Km 5,5 Banjarmasin, dan diberikan satu lembar Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan. Belakangan, korban yang bermaksud melunasi sisa angsuran sepeda motor ternyata mendapati sepeda motor miliknya tidak pernah masuk ke daftar

Waiting for ap.ljft.com...

anata SALON  
FASILITAS LENGKAP  
Teknik Terdepan  
BANDUNG MOST POPULAR SALON  
100% Puas  
WWW.SALONANATA.COM  
HAIR BEAUTY & SKIN CARE

Jadwal Shalat  
Thursday, 12 Nov 2020 09:05:10  
JAKARTA  
11:40  
EMISCP - @name.com - https://www.republika.co.id

TERPOPULER

Dicuekin Khabib, Petarung Cantik Temukan Indahny Islam

Kamis, 12 Nov 2020, 00:03 WIB

Tangis Haru Keluarga Pecah Saat Akbar Dibawa Syekh Ali Jaber

Ini Jumlah Korban Terdampak Ledakan di Konsulat Prancis

Gambar di Pilar Batu Kuil Hindu Abu Dhabi Terungkap

Pengacara Rizieq Sebut Henri Yosodiningrat Cari Panggung


Di Masjid Ini, Habib Rizieq Direncanakan

Atas laporan korban ke Polsekta Banjarmasin Timur, Tim 2 Unit Opsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel bergerak melakukan penelusuran. Hasilnya, pelaku berhasil ditangkap beserta satu unit sepeda motor Yamaha N Max nopol DA 6079 MAX milik korban.



Atas kasus tersebut, Sugeng mewanti-wanti perusahaan pembiayaan agar tak menggunakan jasa *debt collector* jika bisanya hanya bikin resah masyarakat dengan aksinya melakukan perampasan kendaraan secara paksa. "Jika mengambil secara paksa di rumah itu merupakan tindak pidana pencurian. Sedangkan pengambilan di jalan, kategori perampasan. Pelakunya bisa dijerat Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP," tegasnya.

Bagi masyarakat, diminta segera melapor ke polisi jika menjadi korban aksi *debt collector* karena menjurus pada tindakan kriminal. Menurut Sugeng, aspek hukum antara nasabah dan perusahaan pembiayaan adalah perdata. Jika debitur wanprestasi, sambung dia, bisa menggunakan jalur peradilan dengan mengajukan gugatan atau permohonan sita eksekusi.



REPUBLICA TV

Menu: Indonesia dan ASEAN Siap Bermitra dengan AS  
Rabu, 11 Nov 2020, 19:55 WIB

Wiku: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Lebih Rendah di Dunia

PMI Kerahkan



"jangan bertindak sewenang-wenang. Apalagi sampai ada oknum *debt collector* yang menggelapkan kendaraan nasabah seperti kasus yang kami ungkap ini," ucap Sugeng.

**BACA JUGA:** Update Berita-Berita **Politik** Persepektif Republika.co.id, **Klik di Sini**

Apa reaksi Anda?

Reaction buttons: Happy (0%), Unmoved (0%), Amused (0%), Excited (0%), Angry (0%), Sad (0%)



Logistik di Pengungsian Merapi

Kingston

ADA KEKUATAN DI SETIAP MEMORI

DISKON hingga 40%  
KUOTA hingga 150GB  
Periode sampai dengan 30 November 2020

# Terungkap Debt Collector Tidak Menyerahkan Motor Tarikan Kepada Pihak Leasing Tapi Malah Digelapkan alias Dijual Lagi

Aong - Jumat, 21 Februari 2020 | 09:10 WIB



Marlboro FILTER BACK  
STAY CREATIVE?  
YOU DECIDE.

Tes Cairan Yang Bikin Bodi Motor Hitam

KARESA HEBROK, SAYA TERSEMA KAMER TENGOROKAN LATAKAS DECEFTY HEBROK (080-177-6565)

DISKON hingga 40%  
KUOTA hingga 150GB  
Periode sampai dengan 30 November 2020

Hubb  
SELL YOUR VEHICLE AS QUICK AS FLASHLIGHT

**MOTOR Plus-online.com** - Akhirnya terungkap debt collector tidak menyerahkan motor hasil tarikan kepada pihak leasing tapi malah digelapkan atau dijual lagi.

Terungkapnya kejahatan para debt collector ini buntut dari kasus penarikan motor driver ojek online (ojol) di Rawamangun, Jakarta Timur.

Saat penggerebekan markas mata elang atau debt collector di Rawamangun, polisi menyita 13 unit sepeda motor.

"Diperkirakan hasil penarikan. Sementara masih kami data dan kami akan cross check ke pihak leasing maupun Polda Metro Jaya untuk mengetahui siapa pemilik kendaraan," ujar Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Timur AKBP Hery Purnomo dikutip dari Kompas.com.

**Baca Juga: Kasus Perampasan Motor Penunggak Cicilan Sering Melibatkan Debt Collector, Adira Finance Langsung Bereaksi**

**Baca Juga: Akhirnya Terbongkar, Kenapa Debt Collector Sering Rampas Motor Penunggak Kredit di Jalanan**

Innallah! Sahrul Gunawan Dikabarkan Meninggal Dunia

- TERPOPULER**
- 1 Murah Meriah Motor Bekas di Balai Lelang, Honda BeAT Cuma Rp 2 Jutaan, Yamaha NMAX Rp 12 Jutaan
  - 2 Harga Lebih Murah dari Yamaha NMAX Kapas! Tes Cairan Yang Bikin Bodi Motor Hitam
  - 3
  - 4
  - 5 Mantul, Suzuki Buktikan Mesin Inline-4 Belum Ketinggalan Zaman, Ternyata Ini

**MOTOR** HOME MOTOTECH MOTOMODIF BURTOR MOTOGUIDE MOTORACE KLUB MOTOLIFE PRICELIST GALERI

Hery menambahkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, pihak Mata Elang atau debt collector mengaku seluruh motor tersebut hasil tarikan dari debitur.

Tapi, dari 13 motor tarikan justru tidak diserahkan ke pihak leasing yang memperkejakan mereka semua.



Jual mobil langsung dibayar

OLX Autos Buka

Polisi kini menahan 12 debt collector di sel tahanan Mapolrestro Jakarta Timur karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan.

"Mereka (Mata Elang) menyampaikan juga bahwa kendaraan tersebut tarikan dari pihak debitur leasing," tuturnya.

**GRIDMOTOR.ID**

**MOTOR** HOME MOTOTECH MOTOMODIF BURTOR MOTOGUIDE MOTORACE KLUB MOTOLIFE PRICELIST GALERI

**Baca Juga: Waspada, Debt Collector Bisa Langsung Ambil Motor Nunggak Kreditan di Jalan, Ini Tiga Syaratnya**

**PIHAK LEASING DIPANGGIL**

Menurut Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Timur AKBP Hery Purnomo, pihaknya berencana memanggil pihak leasing yang menyewa mata elang untuk merampas motor driver ojol itu.

"Memang dari pihak leasing, ada PT-nya. Segera, segera kami panggil pihak leasing," kata Hery di Mapolrestro Jakarta Timur dikutip dari Kompas.com.

Katanya pemeriksaan terhadap pihak leasing untuk mengetahui tugas apa yang diberikan kepada debt collector saat menarik kendaraan.

Tag : **Debt collector** **Ojol** **Mata elang**  
**Debt collector bentrok**

**GRIDMOTOR.ID**

## KODE ETIK PENAGIHAN

1. Kolektor harus selalu bertindak profesional selama berhubungan dengan debitur, baik dalam pembicaraan lewat telepon ataupun bertemu dengan debitur. Segala bentuk ancaman, memperlakukan debitur dan atau tindakan kasar tidak diperkenankan.
2. Kolektor harus selalu tampil rapi. Pada setiap pembicaraan/pertemuan dengan debitur, mereka harus mengidentifikasi diri mereka dan perusahaan serta tujuan mereka menghubungi atau mengunjungi debitur.
3. Kolektor tidak diperkenankan memberikan informasi tentang data penagihan yang salah kepada debitur. Mereka harus menerangkan dengan jelas konsekuensi yang mungkin terjadi apabila debitur terlambat dalam melakukan pembayaran pinjamannya baik secara verbal maupun tertulis.
4. Tidak diperbolehkan menagih kepada orang selain debitur ( Misal : Emergency contact debitur, tetangga debitur, rekan kerja debitur ). Termasuk tidak boleh memberikan informasi/data penagihan kepada orang lain selain debitur.
5. Kolektor tidak diperbolehkan menyerahkan aktivitas penagihan kepada orang lain yang bukan ditunjuk oleh pihak perusahaan.
6. Penagihan dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili debitur
7. Jam melakukan aktifitas penagihan adalah dari Jam 08.00 sampai dengan 20.00
8. Catatan Kolektor dalam hal penagihan harus jelas, singkat, tepat dan obyektif dan diinput ke *Collection System*.
9. Segala bentuk pungutan dan pemberian baik berupa uang maupun barang dilarang keras, yang berkaitan dengan hubungan penagihan
10. Memakai kartu pengenalan/*ID Card* yang dikeluarkan Perusahaan, dilengkapi dengan foto yang memakainya
11. Setiap pelanggaran atas kode etik dan atau peraturan lainnya dapat dikenakan sanksi